

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri yang terus meningkat terutama di Indonesia yang bisa dikatakan memiliki kemajuan yang sangat signifikan. Salah satu industri di Indonesia yang terus mengalami kemajuan yaitu termasuk dalam kategori bidang konstruksi. Indonesia yang di kategorikan sebagai negara berkembang menerapkan gencarnya pembangunan nasional dalam negara demi meningkatkan sektor perekonomian dan kemudahan akses menuju negara maju. Pembangunan bangsa Indonesia di era yang maju ini atau era globalisasi biasanya dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan sesuai rencana dari berbagai sektor kehidupan. Pembangunan nasional yang dilakukan sekarang termasuk pembangunan yang berkesinambungan secara bertahap dengan tujuan untuk melanjutkan tujuan yang diinginkan oleh bangsa dalam mewujudkan tingkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk tercapainya tujuan masyarakat yang adil dan makmur dengan berlandaskan pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945. Pembangunan dijelaskan bahwa usaha untuk membangun adanya kemakmuran dan mensejahterakan masyarakat. Hal ini menjadikan hasil pembangunan yang didapat harus dinikmati atau digunakan untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin yang adil dan merata.¹

Maraknya pembangunan infrastruktur besar sering terjadi yang menjadikan adanya peningkatan dalam penggunaan jasa konstruksi yang ada di Indonesia. Permintaan yang terus meningkat saling berhubungan dengan terus adanya perkembangan pada perusahaan dalam menyediakan jasa konstruksi. Penyedia jasa konstruksi termasuk

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 32.

memberikan sebuah layanan jasa konstruksi.² Berbeda halnya dengan pengertian jasa konstruksi itu sendiri termasuk layanan jasa yang biasanya digunakan sebagai pekerjaan konstruksi.³

Keberhasilan pembangunan tergantung pada partisipasi masyarakat. Artinya, untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan harus dilakukan secara keseluruhan oleh kalangan masyarakat, agar pembangunan nasional terencana, terpadu, terarah, bertahap, dan berkesinambungan. Mempromosikan pengembangan kapasitas nasional dalam kaitannya dengan perwujudan kehidupan yang setara dengan negara-negara yang ada di dunia yang sudah sangat maju. Pembangunan nasional di Indonesia dilaksanakan secara berbarengan terhadap masyarakat setempat dan pemerintah. Masyarakat merupakan pemeran utama untuk proses dalam pembangunan dan pemerintah memiliki tugas dalam menggerakkan, mementoring dan menciptakan adanya suasana yang dapat mendukung.

Bentuk yang nyata pada pembangunan akan dilaksanakan oleh pemerintah termasuk pembangunan yang infrastruktur terhadap pembangunan gedung perkantoran dan sekolah, serta pembangunan jalan untuk membangun sektor pertanian seperti waduk dan saluran irigasi. Pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintahannya melainkan masyarakat juga pihak yang sangat penting dalam hal pembangunan. Hal ini pihak swasta atau pengusaha dan kontraktor.⁴

Pengaturan mengenai jasa konstruksi diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (telah disebutkan dalam perundangan Jasa Konstruksi). Dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi memiliki tujuan dalam penyelenggaraan pada bidang jasa konstruksi adalah sebagai berikut:⁵

² Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 12.

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

1. Memberikan arah bagi pertumbuhan dan berkembangnya industri konstruksi dengan tujuan membangun struktur bisnis yang kuat, andal dan berdaya saing dimana hasil yang diperoleh dari industri konstruksi menghasilkan hasil yang berkualitas tinggi.
2. Melakukan pemesanan yang sudah ada pada penyedia jasa konstruksi. Untuk memastikan posisi yang sama dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara pengguna dan penyedia dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
3. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam jasa konstruksi.
4. Terwujudnya tatanan sistem pelayanan konstruksi dengan mewujudkan keselamatan umum dan kenyamanan lingkungan atau lingkungan bangunan.
5. Memastikan tata kelola yang baik untuk menyediakan penyedia jasa konstruksi yang baik.
6. Penciptaan nilai tambah Integrasi penyedia jasa konstruksi di semua tingkatan.

Konstruksi mencakup berbagai pekerjaan teknik sipil, termasuk desain, pelaksanaan fisik, pengawasan konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Mulai dari proses pembangunan/infrastruktur hingga pembongkaran/demobilisasi sesuai kebutuhan.⁶ Masing-masing memiliki tanggung jawab secara sinergis dan profesional tujuan untuk tercapainya akhir yang sama yaitu pertimbangan teknis yang digunakan dan pembangunan suatu bangunan gedung tertentu yang layak secara finansial, transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan oleh pengguna jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah dalam hal penggunaan konstruksi perlu memiliki tanggung jawab untuk keseluruhan masalah yang saling berkaitan dengan manajemen dan pembayaran tepat waktu kepada kontraktor konstruksi setelah konstruksi fisik selesai.⁷

⁶ Wibisono Setiowibowo, *Good Corporate Governance: mendorong implementasinya dalam badan usaha jasa konstruksi*, Penerbit Perkindo Press, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁷ Tamatompol Marviel Richard. "Tanggung Jawab Hukum terhadap Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi". dalam jurnal *Lex Crimen*. Vol. VI No. 3, Mei 2017, halaman 38.

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi terlebih dalam pekerjaan konstruksi mewajibkan adanya suatu perjanjian untuk mengikat kedua belah pihak. Perjanjian termasuk tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain.⁸ Selain itu, yang disebut dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan berarti pihak pertama menginginkan hasil pekerjaan yang dapat diberikan pihak lain dalam waktu yang ditentukan dengan menerima jumlah yang ditentukan untuk harga pekerjaan.⁹

Perjanjian kontrak pekerjaan konstruksi memuat kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak. Asas terhadap adanya kebebasan berkontrak dianalisis terhadap ketentuan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “adanya perjanjian yang dilakukan dengan cara sah yang berlaku terhadap undang-undang bagi orang-orang yang telah membuatnya”. Hal ini juga dapat didasari dengan Pasal 1320 KUHP yang menjelaskan tentang syarat sah terhadap perjanjian. Asas kebebasan berkontrak termasuk suatu dasar yang memberikan jaminan terhadap orang-orang tentang kebebasan dalam melakukan kontraknya. Hal tersebut saling berhubungan dengan sifat Buku III KUHPerdara yang termasuk dalam hukum untuk memberikan peraturan yang menjadikan pihak yang terlibat dapat menyimpangi kecuali terhadap pasal-pasal yang sudah ditentukan yang dapat dianggap telah memberikan paksaan.¹⁰

Keberhasilan pembangunan di bidang konstruksi tidak terlepas dari para pekerja atau tenaga kerja yang dedikasinya telah menghasilkan pemenuhan kesepakatan yang dilaksanakan dengan baik. Tenaga kerja didefinisikan sebagai seseorang yang dapat

⁸ Pasal 1313 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1957, PT Balai Pustaka, Jakarta.

⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hlm. 65.

¹⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2007, hlm. 4.

memberikan hasil dalam suatu barang atau jasa yang baik untuk kebutuhannya maupun masyarakat.¹¹

Sementara itu, usaha sektor jasa konstruksi, bersama dengan sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, perikanan dan perkayuan, merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan industri di Indonesia. Situs Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan tentang data tingkat kecelakaan industri di Indonesia pada sektor konstruksi adalah sektor transportasi (9 persen), kehutanan (4 persen), dan pertambangan (2 persen)¹².

Pentingnya tenaga kerja atau pekerja dalam sektor usaha terlebih dalam sektor jasa konstruksi wajib untuk dipenuhinya hak dan kewajiban sebagai bentuk perhatian serta pengaplikasian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu hak dan kewajiban tenaga kerja dalam sektor usaha terkhusus dalam sektor usaha jasa konstruksi yaitu terkait keselamatan atau di dalam bahasa baku peraturan perundang-undangan yaitu keselamatan Kesehatan kerja.

Pada bidang pekerjaan konstruksi bangunan terkait keselamatan kesehatan kerja termasuk salah satu hal yang menyebabkan adanya implementasikan dan hal yang perlu diperhatikan karena termasuk salah satu kewajiban penyedia jasa konstruksi karena apabila seorang pekerja mengalami insiden kecelakaan atau cidera pada saat bekerja akan menimbulkan suatu akibat hukum dan berdampak pada pekerja itu sendiri, keluarga, serta perusahaan tempat bekerja.

¹¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹² Zulfi Suhendra, "Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi Paling Tinggi di Indonesia", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2387230/kecelakaan-kerja-sektor-konstruksi-paling-tinggi-di-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 26 agustus 2021 jam 19.45.

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan keseriusannya terkhusus dalam sektor jasa konstruksi dan memperhatikan keselamatan Kesehatan kerja para pekerja konstruksi yang merupakan hak yang wajib didapatkan, telah membuat hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia. Yaitu diantaranya melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi memuat bab di dalamnya tentang keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi pada Pasal 59 Ayat 1 dan terdapat akibat hukum apabila penyedia jasa tidak menjalankan hal tersebut yaitu dalam Pasal 96 ayat 1 yang berbunyi:

Orang yang tidak memenuhi atau memberikan pelayanan terhadap persyaratan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan standar penyedia jasa konstruksi terkait dengan Pasal 59 (1) dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan;
2. Denda administratif;
3. Penghentian sementara jasa konstruksi.
4. Pencantuman dalam daftar hitam;
5. Penangguhan lisensi; dan/atau
6. Pencabutan lisensi.

PT. Bina Multi Usaha merupakan salah satu penyedia jasa konstruksi yang beralamat di jalan Surya Kencana No.22, RT003/RW006 Pamulang Barat, tepatnya di Kota Tangerang Selatan yang merupakan salah satu kota penting yang terletak di Provinsi Banten. Salah satu pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan oleh PT. Bina Multi Usaha saat ini yaitu pembangunan masjid dan gedung da'wah Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta, yang berlokasi di Jalan Kramat Raya No. 49 Jakarta Pusat. Dalam pekerjaan konstruksi ini terdapat jumlah tenaga kerja yang cukup banyak yaitu 150 orang, yang dimana dalam melaksanakan tugasnya di lapangan PT. Bina Multi Usaha harus memperhatikan kewajibannya sebagai penyedia jasa konstruksi. Kewajibannya antara lain menjalankan prestasi yang tercantum dalam perjanjian kontrak pembangunan kedua belah pihak juga perjanjian kerja dengan tenaga kerja, melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana, peraturan, persyaratan, penjelasan pekerjaan dan persyaratan tambahan

yang ditentukan oleh pengguna layanan, membuat diagram berjalan yang disetujui oleh konsultan perencanaan, dan merancang waktu, biaya, kualitas, dan keselamatan kerja, serta merencanakan untuk mengontrol dan menyediakan alat keselamatan kerja, menyerahkan semuanya atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan dengan adanya aturan yang berlaku, sesuai dengan aturan tentang penghormatan terhadap keselamatan pekerja dan masyarakat.

Merujuk dalam hal keselamatan Kesehatan kerja, fenomena yang terlihat di lapangan pada saat pekerjaan konstruksi pembangunan masjid dan gedung da'wah antara PT. Bina Multi Usaha dan Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta terlihat banyaknya tenaga kerja yang tidak disiplin menggunakan alat untuk pelindung diri saat bekerja termasuk dalam kewajiban dari pekerja tersebut dan tidak terlihatnya pengawas ahli keselamatan kesehatan kerja dilapangan pada saat proses pekerjaan berlangsung yang merupakan fungsi untuk mengawasi langsung para pekerja terkait keselamatan kesehatan kerja juga merupakan peran penting dari terciptanya keamanan tempat bekerja, yang mana hal tersebut sangat berpotensi memicu terjadinya kecelakaan kerja dilapangan.

Fenomena ini membawa ketertarikan dan pemikiran lebih lanjut karena mengingat pekerjaan konstruksi rawan akan terjadinya kecelakaan yang membuat kerugian bagi pihak yang mengalaminya dan pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan oleh PT. Bina Multi usaha memiliki tingkat risiko yang tinggi mengingat bangunan yang mencapai 6 lantai dan mempekerjakan lebih dari 100 orang tenaga kerja karena jika merujuk pada Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa “Setiap orang yang disebut dengan penyelenggara jasa konstruksi yang termasuk sebagai penyedia atau pengguna perlu untuk memenuhi Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan”. Hal ini menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja termasuk hak yang dimiliki oleh pekerja konstruksi. Karena itu jika merujuk kepada hak-

hak tenaga kerja yaitu diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

1. Setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk memberikan perolehan terhadap perlindungan atas:
 - a. Perlindungan kerja dan kesehatan;
 - b. Moralitas dan martabat;
 - c. Perlakuan yang tidak menyimpang dan menyesuaikan dengan nilai-nilai yang memiliki martabat kemanusiaan dan nilai-nilai agama.
2. Melakukan perlindungan terhadap ketenangan pekerja untuk mewujudkan inspirasi tugas yang optimal dengan diselenggarakan adanya keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Perlindungan yang kira dijelaskan dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan satu bahasa disesuaikan dalam pokok perundang- panggilan yang berlaku.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam suatu kewajiban perusahaan ada kaitan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur dalam Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa suatu perusahaan perlu adanya penerapan sistem manajemen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang saling berhubungan. Penerapan sistem manajemen ini memiliki tujuan sebagai berikut.¹³

1. Memberikan peningkatan yang efektifitas terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dengan terencana, terstruktur, terukur dan terintegrasi;
2. Melakukan pencegahan dan mengurangi adanya kecelakaan kerja dan penyakit yang diakibatkan dalam proses kerjanya yang berhubungan dengan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
3. Ciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien serta tingkatkan produktivitas.

¹³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Peraturan perundang-undangan diatas mengatur perlu adanya pengawasan serta sistem menejemen keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja yang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa konstruksi yang mana hal itu merupakan hak dari tenaga kerja sebagai tolak ukur kesesuaian Undang-Undang yang berlaku dengan fenomena yang ada di lapangan.

Berdasarkan yang dijelaskan di atas, perlu adanya untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “TANGGUNG JAWAB PT. BINA MULTI USAHA TERHADAP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBANGUNAN MASJID DAN GEDUNG DA’WAH MUHAMMADIYAH WILAYAH DKI JAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan uraian dari identifikasi masalah yang dijelaskan pada bagian latar belakang. Berikut merupakan rumusan masalah yang telah disusun:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembangunan yang dilakukan oleh PT. Bina Multi Usaha?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. Bina Multi Usaha terhadap keselamatan kesehatan kerja dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan Masjid dan Gedung Da’wah Muhammadiyah Wilayah DKI Jakarta?
3. Apa saja faktor penghambat penerapan keselamatan kesehatan kerja dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan pada PT. Bina Multi Usaha?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah bagian dari fungsi *planning* atau perencanaan dan merupakan langkah awal fungsi manajemen. Tujuan dapat menjawab permasalahan dari rumusan masalah yang dihadapi. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian pembangunan yang dilakukan oleh PT. Bina Multi Usaha.
2. Menjelaskan tentang tanggung jawab PT. Bina Multi Usaha terhadap keselamatan kesehatan kerja dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan Masjid dan Gedung Da'wah Muhammadiyah Wilayah DKI Jakarta.
3. Menjelaskan tentang faktor yang menghambat dalam penerapan keselamatan kesehatan kerja pada pelaksanaan perjanjian pembangunan pada PT. Bina Multi Usaha.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan perolehan dalam manfaat baik secara teoritis maupun praktis, serta dapat bermanfaat untuk yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan maupun penyedia jasa konstruksi. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis adalah

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman terhadap mahasiswa dan masyarakat yang berhubungan dengan Keselamatan Kesehatan kerja (K3)

2. Manfaat Praktis

Hal yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Membantu dan memberikan pengetahuan tambahan maupun masukan kepada penyedia jasa konstruksi terkait tanggung jawab yang harus dilaksanakan terkait keselamatan Kesehatan kerja.
- b. Membantu dan memberikan pengetahuan tambahan maupun masukan kepada penyedia jasa konstruksi terkait kewajiban yang perlu dilakukan tentang pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja konstruksi.

E. Metode Penelitian

Menurut H.J Van Eikema Hommes menyatakan “bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri”.¹⁴ Penelitian hukum termasuk dalam kegiatan ilmiah yang saling berhubungan dengan analisa dan kontruksi yang biasanya dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridisempiris yang membahas masalah yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada dari masalah yang ditemukan atau untuk menyesuaikannya dengan penelitian terapan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang sering memberikan suatu gambaran tentang mengenai bagaimana tanggung jawab PT. Bina Multi Usaha terhadap keselamatan Kesehatan kerja dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan.

3. Jenis Data

- a. Data primer, termasuk data yang memperolehnya dilakukan secara langsung dan menggunakan sumber hukum pertama yang saling berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas.¹⁶ Dimana sumber data yang diperoleh dengan cara Penelitian dilapangan pada instansi atau lembaga yang terkait sehingga diperoleh secara langsung dari penyedia dan pengguna jasa konstruksi yaitu PT. Bina Multi Usaha dan pimpinan Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta, serta pekerja dari PT. Bina Multi Usaha.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2013. Hlm. 19

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI PERS. Jakarta. 2014. Hlm. 42

¹⁶ Marzuki, *metodologi Riset*. PT.Haindita.Jakarta. 1983. Hlm. 56

- b. Data sekunder antara lain dalam ruang lingkup dokumen resmi (undang-undang), buku teks, hasil penelitian bergaya laporan, buku harian, dan sebagainya..¹⁷

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer termasuk bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang dapat diartikan telah memiliki otoritas.¹⁸ Sumber hukum utama didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Catatan resmi risalah dalam keputusan legislatif dan hakim. Sumber hukum utama yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- g) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
- h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- i) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI PERS. Jakarta. 2015. Hlm. 12

¹⁸ Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008. Hlm. 30

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terkait dengan undang-undang, bukan dokumen resmi, disertakan di seluruh publikasi. Publikasi hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas keputusan pengadilan.¹⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier termasuk bahan yang bersifat untuk menunjang bahan primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian lapangan (*field Research*)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi proyek pembangunan masjid dan gedung da'wah Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta dan mewawancarai pihak penyedia dan pengguna jasa konstruksi, yaitu PT. Bina Multi Usaha dan pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta serta pihak pekerja dari PT. Bina Multi Usaha.

b. Penelitian kepustakaan (*library Research*)

Penelitian kepustakaan termasuk penelitian yang menggunakan studi literatur yang telah ada. Studi literatur dalam penelitian ini dapat ditemukan dari berbagai hal. Berikut tempat studi literatur yang digunakan:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku Milik Pribadi Penulis
- 4) Bahan – bahan dari internet

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2013. Hlm. 181

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh hasil yang diamati dalam penelitian ini. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Studi Dokumen

Penelitian dokumenter mencakup metode menganalisis dan mengumpulkan data pada dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri. Anda juga harus mempertimbangkan hukum dan peraturan yang terkait dengan materi atau objek dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang lengkap dan teratur. Responden yang digunakan dalam wawancara ini yaitu penyedia dan pengguna jasa yaitu PT. Bina Multi Usaha dan pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta serta pekerja PT. Bina Multi Usaha, juga ahli keselamatan kesehatan kerja.

c. Observasi

Yaitu dilakukan dengan cara pengamatan dan penginderaan, peneliti akan mempelajari dan membuat suatu laporan yang didasari dengan apa yang telah dilihat, didengar dan dirasakan selama melakukan observasi.

6. Populasi dan Sampel

Populasi, termasuk lokasi yang digunakan, terdiri dari sifat-sifat yang ditentukan oleh peneliti yang diselidiki dan memiliki sifat-sifat yang dapat disimpulkan.²⁰ Metode sampling memiliki fungsi sebagai sumber data berupa individu atau kelompok sebagai data sumber informasi. Subyek survei ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Sampel termasuk sebagian dari jumlah dan karakteristik yang ada dan telah dimiliki oleh populasi akan tetapi dapat menggambarkan jumlah atau keadaan dalam populasi yang sebenarnya.²¹ Karena populasinya dengan jumlah banyak maka dari itu diambil sample, sample dalam penelitian ini yaitu PT. Bina Multi Usaha. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling tertarget. Artinya, memilih sekelompok subjek menurut ciri-ciri atau ciri-ciri tertentu yang dianggap memenuhi kriteria menurut ciri-ciri atau ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya.²² Peneliti mengambil PT. Bina Multi Usaha karena sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi saat ini dan berdasarkan pengamatan dan observasi terlihat adanya fenomena terkait keselamatan dan Kesehatan kerja yang belum terlaksana dengan baik dilapangan.

7. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat disebutkan bahwa tahapan yang perlu dilakukan setelah melakukan proses pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan dengan memodifikasi data yang diterima, baik yang diperoleh di lapangan maupun melalui survei dokumenter. Data yang diperoleh akan diproses untuk diedit. Proses tersebut memeriksa keutuhan jawaban yang diterima, pemahamannya, konsistensi jawaban atau informasinya,

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabet, Bandung, 2016, hlm. 80.

²¹ Ibid. hlm. 81.

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 106.

relevansinya dengan penelitian, dan konsistensi data yang diperoleh dari peneliti.²³

Proses ini dilakukan dengan menyusun kembali dan memodifikasi hasil penelitian, bertujuan untuk klasifikasi dan kesimpulan yang sistematis.

8. Teknik Analisa Data

Mengumpulkan data dari wawancara dan sumber hukum dan melakukan analisis kualitatif. Artinya, data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Hal yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan penyusunan dengan tujuan untuk menggambarkan tentang tanggung jawab PT. Bina Multi Usaha terhadap keselamatan Kesehatan kerja dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan, sehingga datanya ini bersifat deskripsi analisis yaitu menjelaskan atau memberi ringkasan dari apa yang diselidiki dengan data atau sampel yang dikumpulkan. Hal ini dapat dirumuskan secara khusus yang disesuaikan dan diterapkan dengan keadaan umum. Hasil analisis yang didapatkan memberikan jawaban tentang permasalahan dalam penelitian ini.

²³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 264.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun secara sistematis dan terdiri dari empat bab. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, namun penjelasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab-bab yang dijelaskan dalam tinjauan umum yang diteliti lengkap dengan memberikan kerangka penelitian dan hipotesis. Dalam hal ini, ringkasan literatur adalah ringkasan jasa konstruksi, ringkasan keselamatan kerja, ringkasan kontrak, ringkasan perlindungan pekerja konstruksi, dan ringkasan kewajiban.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan deskripsi temuan dan deskripsi objek yang diselidiki dari penelitian ini.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini termasuk bab yang akhir dalam penelitian ini. Bab ini didalamnya menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dijelaskan bahwa suatu uraian yang menjelaskan tentang mengenai beberapa hal yang ada dalam penelitian ini dan dijelaskan secara ringkas yang didasari dengan pembahasan serta analisis yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Berbeda halnya dengan saran yang digunakan untuk rekomendasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan disesuaikan dengan hasil kesimpulan yang didapatkan dan telah diuraikannya.